



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 1995 SERI B NO. 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, perlu adanya dana penunjang kegiatan yang memadai ;
- b. bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan per

tama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor .15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang mengenai dana Penunjang perlu disesuaikan dengan perkembangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

- c. bahwa selubungan tersebut diatas maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jenoto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D), sebagaimana telah diadakan perubahan Pertama dengan Peraturan

- 4 -

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 34 / 1991 tanggal 9 Pebruari 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1991 Nomor 8 yang telah diubah Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, yang telah disah-

kan (5).

kan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/167 / 1993 Tahun 1993 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 11 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per Tahun.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan kesejahteraan yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar (6).

- 6 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 15 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Ketua,

Cap.

ttd

Drs. H. LASWADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Cap.

ttd

Drs. H. SOEWARTONO

- 7 -

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 26 Mei 1995 Nomor 188,3 / 140 / 1995

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

Jawa Tengah

Pj. KEPALA BIRO HUKUM

Cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tanggal

1 Juni 1995 Seri D Nomor 3.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II

P E M A L A N G

Cap. ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622